

Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa

(Studi Empiris pada Lima Desa di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro)

Lita Yulita Fitriyani^{1*}, Marita², Windyastuti³, Mustholihul Absor⁴

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Jl. SWK 103
(Lingkar Utara), Condong Catur, Sleman, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author, e-mail: lita.yf@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of the variables Transparency, Accountability, and the Role of Village Officials on Village Fund Management in Kedewan District. This study uses a purposive sampling method with 30 respondents in five villages in Kedewan District. They are Kedewan district, Beji district, Hargomulyo district, Kawengan district and Wonocolo district. Data collection techniques in this study were in the form of questionnaires. The analysis used is multiple regression analysis using SPSS (Statistical Package for Social Science) version 20. The results of this study indicate that the variables Transparency, Accountability, and the Role of Village Officials affect the Village Fund Management variable.

Keywords: *Transparency, Accountability, Role of Village Officials, Village Fund Management*

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2015, pemerintah pusat mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kepada seluruh desa se-Indonesia dalam bentuk dana desa. Dana desa diserahkan kepada pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

Penelitian ini menggunakan data responden yang terdiri dari para perangkat desa di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Sampai saat ini, tidak ada kasus kepala desa di Kecamatan Kedewan yang terkena kasus korupsi dana desa. Namun demikian ada dua desa di Kabupaten Bojonegoro yaitu Desa Sukosewu di Kecamatan Sukosewu dan Desa Glagahwangi di Kecamatan Sugihwaras yang Kepala Desanya terindikasi kasus korupsi dana desa. Oleh karena itu, penulisan ini sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa.

Setiap desa menerima dana desa per tahun dalam jumlah yang sangat besar yaitu sekitar Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Tentu saja jumlah ini dapat membuat sejumlah orang menjadi gelap mata. Oleh karena itu, penggunaan dana desa yang dikelola para perangkat desa, harus transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) sehingga dana desa dapat digunakan tepat sasaran dan tidak merugikan negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah kontrak antara manajer (*agents*) dengan pemilik (*principals*). Hubungan keagenan adalah pihak *principals* yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada pemerintahan daerah di Indonesia, teori agensi telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principals* adalah rakyat dan *agents* adalah pemerintah yang dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016).

Transparansi

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi diharapkan dapat menjamin akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatannya, dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang telah dicapai.

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan wewenang, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principals*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016).

Peran Perangkat Desa

Kepala desa dan perangkat desa merupakan orang yang memiliki peran penting dalam memimpin dan mengelola desa untuk mencapai cita-cita bersama dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu, peran perangkat desa sangat mempengaruhi keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan program pemerintahan desa.

Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

- H1: Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa
- H2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa
- H3: Peran perangkat desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang ada di Kecamatan Kedewan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perangkat desa yang berperan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode sensus. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Carik Desa, Kasi Pemerintah, Kasi Kesejahteraan Rakyat, Kasi Pelayanan, Kaur perencanaan, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha Umum yang berperan dalam pengelolaan dana desa.

Definisi Operasional Variabel

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan skala Likkert dengan penilaian 1 sampai 5 yakni SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). Indikator yang digunakan dalam pengukuran ini antara lain adalah:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban

Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likkert dengan penilaian 1 sampai 5

yakni SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). Indikator yang digunakan dalam pengukuran ini antara lain adalah:

- a. Komunikasi publik oleh pemerintah
- b. Hak masyarakat terhadap akses informasi
- c. Ketepatan dalam pelaporan
- d. Kualitas informasi yang disampaikan

Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2015) Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang dan harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melaksanakan, keleluasaan (diskresi) dan kewenangan. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di desa dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah desa sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah desa. Dalam penelitian ini menggunakan skala Likkert dengan penilaian 1 sampai 5 yakni SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). Indikator yang digunakan dalam pengukuran ini antara lain adalah:

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran
- b. Akuntabilitas proses
- c. Akuntabilitas program
- d. Akuntabilitas kebijakan

Peran Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa (Gunawan, 2013). Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralistis. Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Dalam penelitian ini menggunakan penelitian skala Likkert dengan penilaian 1 sampai 5.

HASIL PENELITIAN

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari jawaban semua responden (perangkat desa) yang berasal dari semua desa di Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, yaitu Desa Kedewan, Desa Beji, Desa Hargomulyo, Desa Kawengan dan Desa Wonocolo. Setelah dilakukan olah data, diperoleh hasil bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal serta tidak bermasalah dengan uji validitas dan reliabilitasnya. Uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov test* yang ditentukan berdasarkan taraf signifikansi 5%. Hasilnya, semua data terdistribusi normal karena nilai asymp. sig. semua variabel independennya $> \alpha$ (0.05). Semua butir kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini valid (mampu

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut) karena masing-masing bernilai signifikansi $< 0,05$. Semua variabel penelitian ini reliabel karena menunjukkan nilai Cronbach Alpha $> 0,70$.

Uji Hipotesis

Hasil uji regresi linear berganda dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | | |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|---|--------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | | | |
| 1 | (Constant) | -1,800 | .609 | | -2,956 | ,077 | |
| | Transparansi (X1) | ,426 | ,084 | | ,445 | 5,053 | ,000 |
| | Akuntabilitas (X2) | ,850 | ,110 | | ,673 | 7,718 | ,000 |
| | Peran Perangkat Desa (X3) | ,177 | ,075 | | ,204 | 2,365 | ,026 |

Sumber : Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas maka persamaan regresi yang diperoleh sebagai berikut :

$$Y = -1,800 + 0,426X1 + 0,850X2 + 0,177X3$$

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yang berada pada kolom *Adjusted R Square* diperoleh sebesar 0,793 atau 79%. Hal ini berarti bahwa kontribusi variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas, peran perangkat desa terhadap variabel dependen yaitu pengelolaan dana desa sebesar 79%, sedangkan sisanya 21% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary | | | | |
|---|-------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,903a | ,815 | ,793 | ,16654 |
| a. Predictors: (Constant), Peran Perangkat Desa (X3), Akuntabilitas (X2), Transparansi (X1) | | | | |

Sumber: Data primer diolah, 2019

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik t dapat dilakukan dengan menggunakan *unstandardized coefficients*. Apabila tingkat signifikan $t \leq 0,05$ maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima (Ghozali, 2011). Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 1.

Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai signifikansi variabel transparansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, artinya H1 diterima atau transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Koefisien regresi variabel transparansi sebesar 0,426. Arah hubungan antara transparansi dengan pengelolaan dana desa adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin transparan maka pengelolaan dana desa di desa-

desa yang berada di Kecamatan Kedewan semakin baik. Pemerintahan desa di Kecamatan Kedewan sudah menerapkan sistem transparansi pengelolaan dana desa berdasarkan asas-asas transparansi, tertib dan disiplin.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Alfasadun (2018) dan Fitriyani, dkk (2019) yang mengatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di desa-desa yang berada di Kecamatan Imogiri.

Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai signifikansi variabel akuntabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, artinya H₂ diterima atau akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Koefisien regresi variabel akuntabilitas sebesar 0,850 artinya terjadi hubungan positif antara akuntabilitas dengan pengelolaan dana desa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin akuntabel maka pengelolaan dana desa di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Kedewan juga semakin baik.

Penerapan akuntabilitas terhadap pengelolaan dan desa di Kecamatan Kedewan sudah menerapkan prinsip tanggungjawab dan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113. Pengelolaan dana desa di Kecamatan Kedewan telah dilaksanakan secara akuntabel. Hal ini tampak dari beberapa responden yang menyatakan setuju bahwa sekretaris desa menyampaikan Raperdes APBDesa kepada kepala desa dan kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati atau walikota melalui camat setiap akhir tahun anggarannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Alfasadun (2018) dan Fitriyani, dkk (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dan desa.

Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai signifikansi variabel peran perangkat desa sebesar 0,026 yang lebih kecil 0,05 artinya H₃ diterima atau peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Koefisien regresi variabel peran perangkat desa sebesar 0,177. Arah hubungan antara peran perangkat desa dengan pengelolaan dana desa adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik peran perangkat desa maka pengelolaan dana desa di desa-desa yang berada di Kecamatan Kedewan maka semakin baik pula pengelolaan dana desanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan peretanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa di Kecamatan Kedewan.

Dalam proses perencanaan, perangkat desa di Kecamatan Kedewan telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dengan melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) yang akan dibahas pada Musyawarah Desa (Musdes), untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 5 tahun serta sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Sesuai hasil kesepakatan tersebut perangkat desa membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang).

Peran perangkat desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat dilihat dari proses pengadaan barang dan jasa dan proses pembayaran. Pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan APBDesa pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan membawa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dijadikan dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan.

Penatausahaan dilakukan perangkat desa yang diwakili oleh bendahara desa atau kepala urusan keuangan. Penatausahaan dana desa dilakukan untuk mencatat semua

transaksi yang ada, berupa penerimaan dan pengeluaran. Penatausahaan dana desa merupakan fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa, hasil dari penatausahaan digunakan untuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan bendahara desa dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank.

Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu sebagai tanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Perangkat desa melakukan pelaporan dana desa mengenai penggunaan dana desa yang disusun dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dari tahap I, tahap II dan tahap III.

Perangkat desa melakukan pertanggungjawaban dana desa melalui Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disajikan berisi informasi tentang penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Satrio (2017) yang menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terkait pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kedewan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi transparansi yang dimiliki oleh Kecamatan Kedewan maka pengelolaan dana desa semakin baik.

Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kedewan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas yang dimiliki oleh Kecamatan Kedewan maka pengelolaan dana desa semakin baik.

Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kedewan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi peran perangkat desa yang dimiliki oleh Kecamatan Kedewan maka pengelolaan dana desa semakin baik.

REFERENSI

- Alfasadun, Pancawati dan Sri. 2018. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Universitas Stikubank*.
- Dwi, Novindra dan Nur. 2017. Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Febri, Dwi dan Taufik. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Universitas Jember*.
- Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, and Herman Lubis. 2016. "Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

- 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir).” *Jurnal manajemen dan bisnis* 14(3): 321–36.
- Fitriyani, Lita Yulita, Marita, Windyastuti, Mustholihul Absor. 2019. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Kecamatan Imogiri). Seminar Nasional di Universitas Mercu Buana. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
<https://kumparan.com/blokbojonegoro/diduga-korupsi-dana-desa-kades-di-bojonegoro-ini-ditahan-1542441129112826778>
- Krina, P. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik, edisi ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Edisi kelima. Penerbit Andi Yogyakarta. Miftahudin, 2018. Akuntabilitas dan Trnsparasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Ngongare, Yanis. 2016. “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastrukurdi Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan.” *Jurnal Eksekutif* 1(8).
- Rahman, Meuthia Ganie. 2000. “Good Governance, Prinsip, Komponen dan Penerapannya” dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik). Jakarta: Komnas HAM.
- Satrio, Mohamad. 2017. Pengaruh Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Skripsi Politeknik Negeri Bandung.
- Soerjono, Soekanto. 2002. Sosioiogi Suatu Pengantar. Jakarta: CV. Rajawali
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Kadek, Wayan. 2016. Peran perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Universitas Halu Oleo Kendari*.
- Tri, Neny. 2017. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Akuntansi Keuangan dan Pajak Volume 1 No 2-Juli 2017*.
- Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, and Muhammad Ismail. 2016. “Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19(2): 323–40.
- Widiyanti, Arista. 2016. Akuntabilitas dan Transparansi Penelolan Alokasi Dana Desa. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.